



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  
POLITEKNIK IMIGRASI

<b>Nomor SOP:</b>	SDM.6.OT.02.02-3095
<b>Tanggal Pembuatan:</b>	05 Juli 2024
<b>Tanggal Revisi:</b>	
<b>Tanggal Efektif</b>	05 Juli 2024
<b>Disahkan Oleh:</b>	 Direktur <b>Wisnu Widayat</b> NIP. 196403261987031001
<b>NAMA SOP:</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA DIDIK</b>

**Dasar Hukum**

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik.

**Kualifikasi Pelaksana**

- S-1 Profesi Dokter
- S-1 Profesi Keperawatan
- Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan

**Keterkaitan**

- SOP Pedoman Prosedur Pembinaan Fisik Peserta Didik
- SOP Pedoman Pergerakan Taruna Poltekim

**Peralatan/Perlengkapan**

- Komputer
- Stetoskop
- Tensimeter
- Alat Tulis

**Peringatan**

Apabila SOP tidak dilaksanakan akan menyebabkan Peserta Didik tidak memperoleh informasi sedini mungkin terkait kesehatannya dan tertundanya pelayanan kesehatan serta pengobatan sesuai indikasi medis.

**Pihak yang Terkait**

- Tenaga Medis
- Peserta Didik (Piket Kesehatan)
- Peserta Didik
- Pembina
- Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik

**Definisi**

Pelayanan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.

**Dokumen Pendukung**

1. Rekam Medis

## Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Didik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Peserta Didik	Kestar (Kesehatan Taruna)	Tenaga Medis	Pembina	Kepala Bagian ADAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Peserta Didik yang sakit melapor kepada Kestar (Kesehatan Taruna) untuk berobat ke Klinik Poltekim.						Obat yang telah dikonsumsi sebelumnya (bila ada)	2 menit	Perizinan oleh Pembina/Dosen	
2	Kestar mendampingi Peserta Didik yang sedang sakit mendatangi klinik Poltekim untuk pemeriksaan kesehatan.							5 menit	Pemeriksaan kesehatan	
3	Tenaga Medis melakukan pemeriksaan kesehatan berupa anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik dan pemberian terapi sesuai indikasi.						Stetoskop, tensimeter, alat tulis	15 menit	Pemeriksaan kesehatan	
4	Melakukan penilaian tingkat keparahan penyakit dan membuat catatan pada rekam medis.						Status rekam medis	5 menit	Diagnosis penyakit dan terapi	
5	Mengisi <i>link G form</i> : <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsAh0GaS3MpzZgcOsV-khXcDZkaVQyi8zuJD0Rb9pE-qM1Pw/viewform?pli=1&amp;pli=1">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsAh0GaS3MpzZgcOsV-khXcDZkaVQyi8zuJD0Rb9pE-qM1Pw/viewform?pli=1&amp;pli=1</a>						Komputer	5 menit	Data pada <i>G Form</i>	
6	Menentukan pemberian izin sakit. Peserta Didik diarahkan untuk kembali ke kelas setelah mendapatkan terapi, Peserta Didik diarahkan untuk beristirahat di asrama, dan/atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.						Surat sakit/surat rujukan	5 menit	Pemberian izin sakit sesuai indikasi	
7	Kembali ke kelas untuk melanjutkan giat pengajaran/pengasuhan, atau istirahat di asrama sesuai arahan dari Tenaga Medis.							5 menit	Terapi sesuai indikasi	
8	Melapor ke Pembina bila ada Peserta Didik yang diberikan izin istirahat di asrama/dirujuk.							5 menit	Perizinan	
9	Melaporkan jumlah Peserta Didik yang sakit secara berkala.						Komputer	15 Menit	Laporan	
10	Mendistribusikan dan mengarsipkan jumlah kunjungan Peserta Didik yang sakit ke Klinik serta prevalensi penyakit secara berkala.						Alat tulis, komputer	30 Menit	Laporan	

